

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pada pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah “*strafbaar feit*” namun tidak memiliki penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Menurut Moeljatno peristilahan perbuatan lebih tepat menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang dimaknai sebagai “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan ini disertai adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan ini.”²⁴

Pompe yang mendefinisikan bahwa suatu *strafbaar feit* ini adalah “tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang bisa dihukum”. Simons merumuskan *strafbaar feit* yakni “suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.”²⁵

²⁴ Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rhineka, Jakarta, hlm. 59.

²⁵ Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidaana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.72

Didalam aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, melihat tindakan pidana hanya merupakan perbuatan serta akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan dengan sifat yang dilarang ini telah dilakukan/terjadi, selanjutnya melihat pada orangnya apabila orang ini memiliki kemampuan bertanggungjawab maka perbuatan itu bisa dipersalahkan padanya dengan ini, kepadanya diberikan hukuman pidana.²⁶

Sementara itu aliran monistis memandang sebaliknya, yakni *strafbaar feit* tidak terpisahkan kepada orangnya. Selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya pelaku yang dipidana. Oleh sebab itu, maka unsur tentang diri pelaku tidak terpisahkan dengan unsur perbuatannya. Unsur tindak pidana dengan syarat dipidana tidak dipisahkan sebagaimana menurut paham dualistis.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap pidana yang termuat pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) umumnya dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subyektif serta unsur objektif. Unsur subyektif sendiri yakni unsur-unsur yang melekat kepada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, serta termasuk didalamnya yakni segalanya sesuatu yang tergantung pada hatinya. Sedangkan unsur objektif yakni unsur

²⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm.39.

yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan dimana tindakan-tindakan oleh pelaku ini harus dilakukan.²⁷

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Berbagai macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, serta lainnya;
- d) Merencanakan sebelumnya seperti pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut antara lain terdapat pada rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif suatu tindak pidana yakni:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas, si pelaku, semisal dalam keadaan seorang pegawai negeri pada kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu Perseroan Terbatas pada kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab kepada sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, hlm. 193

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung , 2011, hlm 98

Sedangkan atas rumusan tindak pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diketahui memiliki 11 Unsur yakni :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur sifat melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan mempertimbangkan pidana.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, masing-masing pada KUHP mengategorikan perbuatan atau delik pidana ke dalam dua kelompok besar sebagai kelompok kejahatan dan pelanggaran. Bab-bab tersebut kemudian dikategorikan menurut sasaran-sasaran yang ingin dilindungi KUHP dari kejahatan-kejahatan tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, maka kelompok kejahatan yang menyasar keamanan negara termasuk dalam kategori ini.²⁹

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 58.

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum serta dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.

2) Delik Formal dan Delik Materil

Delik formil yakni merupakan delik yang dianggap usai dengan dilakukannya tindakan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (peghasutan) dan Pasal 209, 210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338

(pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* merupakan delik yang berisi unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan ini dengan kata yang tegas serta kesengajaan, tetapi dapat saja dengan kata-kata yang senada, seperti yang diketahui, serta sebagainya. Contohnya adalah pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat didalam hukum pidana. Juga

seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Berbeda dengan halnya delik biasa (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yakni suatu kata yang bermula pada bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Kemudian, bahasa ini di adopsi pada bahasa di beberapa belahan Eropa semisal dalam bahasa Inggris: *corruption*, *corrupt*; bahasa Belanda *Corruptie*.³⁰ Perancis: *Corruption*. Namun ada pula pendapat yang mengatakan jika pada segi peristilahan, korupsi bermula dari kata *corrupteia* yang pada bahasa latinnya memiliki arti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diterjemahkan sebagai pemberian untuk orang tertentu agar orang tersebut berbuat untuk keuntungan si pemberi. Sedangkan *seduction* diterjemahkan dari sesuatu yang menarik supaya seseorang menyimpang.

Secara umum sesuai pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang

³⁰ Syamsul Bahri, "Wawasan Al Qur'an Tentang Pemberantas Korupsi" dalam *Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, desember 2017.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diterjemahkan yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Berdasarkan arti, menurut Sudarto, kata korupsi merujuk pada tingkah laku merusak, busuk, berbohong yang dihubungkan dengan keuangan. Henry Campbell Black menerjemahkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan arti memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain secara salah penggunaan jabatan atau karakternya agar mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, bertentangan dengan kewajibannya serta hak dari pihak lain.³¹

Pemaknaan atas pengertian korupsi di atas dapat dilihat bila korupsi pada umumnya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan kalangan ekonomi keatas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yakni kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan kekayaan serta dipandang “terhormat”, sebab memiliki jabatan penting baik dalam pemerintahan atau pada perekonomian, menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi merupakan tidak berasal dari seseorang yang sembarangan karena mereka terakses untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang terdapat padanya.

³¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Media Kencana, hlm.61

Korupsi adalah penyalahan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara menyuap atas komisi tidak sah. Tentu kebijakan hukum pidana ini harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga keselarasan dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan umum harus menjadi pertimbangan yang utama.

Pola korupsi dapat dikatakan ada ketika seseorang yang memegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti pejabat yang bertanggung jawab untuk menerima uang atau jenis hadiah lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk dibujuk agar mengambil langkah-langkah yang membantu siapa pun ini adalah salah satu contoh perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi yakni memberikan hadiah dan membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dan kawan-kawan, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa “Adalah ilegal bagi seseorang untuk bertindak dengan cara yang korup ketika mereka menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan masyarakat dan tugas yang ada. Ada banyak jenis korupsi, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Penyalahgunaan kebijakan, tarif, dan ketentuan kredit, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan undang-undang dan peraturan keselamatan publik, kinerja kontrak, pembayaran kembali pinjaman, atau prosedur langsung adalah contoh korupsi ini

dapat terjadi di sektor publik atau swasta, dan sering terjadi secara bersamaan di keduanya. Itu bisa tidak biasa atau umum.

Korupsi telah berkembang menjadi masalah sistematis di beberapa negara berkembang dengan menggunakan janji, ancaman, atau keduanya adalah contoh dari tindak pidana korupsi; dapat dimulai oleh masyarakat yang berkepentingan atau oleh pejabat pemerintah; itu bisa melibatkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dapat melibatkan pekerjaan yang legal atau ilegal; dapat menjadi anggota organisasi publik atau tidak. Batasan korupsi sulit untuk didefinisikan dan ditentukan oleh undang-undang dan praktik setempat”.³²

Menurut kesimpulan Poerwadarminta dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti menerima suap atau menggelapkan uang. Menurut Sudarto, istilah “korupsi” berasal dari istilah umum dan pertama kali dijadikan istilah hukum dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “ketika seorang individu swasta memberikan hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud agar dia memberikan perhatian khusus pada kepentingan pemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai “penggunaan kekuasaan secara tidak jujur dari kekuasaan yang dialihkan, serta penggunaan rahasia dari kekuasaan yang dialihkan berdasarkan kewenangan yang

³² Chaerudin, dkk. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3-4.

melekat pada kekuasaan atau kemampuan formal, untuk merugikan tujuan awal kekuasaan dan untuk keuntungan pihak luar dengan dalil menggunakan kekuasaan dalam cara hukum”.³³

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- c) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP;
- d) Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

³³ Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997 *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, hlm. 4

- e) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;
- f) Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang dikategorikan suatu tindak pidana korupsi, yakni Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 semisal memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

b. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:³⁴

1. Korupsi Transkip. adalah jenis korupsi di mana pemberi yakni pihak pertama setuju untuk berbagi keuntungan pribadi kepada

³⁴ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

pihak kedua dan kedua belah pihak sama-sama aktif dalam mengejar keuntungan ini.

2. Korupsi Ekstortif (memeras). Yakni suatu tindakan korupsi yang mana memiliki unsur paksaan, yaitu pihak yang memberi dipaksa untuk melaksanakan penyuaapan demi mencengah terjadinya kerugian untuk dirinya sendiri, kepentingannya, orang-orang, ataupun hal-hal yang fundamental baginya.
3. Korupsi Nepotistik (perkerabatan). adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan dengan cara mengangkat teman atau kerabat secara tidak sah ke dalam jabatan publik atau memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau cara lain yang bertentangan dengan pedoman yang telah ditetapkan.
4. Korupsi Investif. adalah bentuk korupsi yang melibatkan penyediaan barang atau jasa dengan harapan akan diperoleh keuntungan di masa depan tetapi tidak ada hubungan langsung dengan keuntungan tertentu.
5. Korupsi Suportif (dukungan). Merupakan suatu bentuk korupsi yang muncul karena berusaha membuat situasi di mana korupsi dapat menyebar, dilindungi, dan tumbuh.
6. Korupsi Autogenik. Merupakan jenis korupsi dimana seseorang melakukannya untuk tujuan mencari keuntungan karena ia mengetahui, memiliki peluang terkait objek korupsi, serta menyadarinya.

7. Korupsi Defensif. adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan dirinya dari pemerasan.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terkuifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sendiri antara lain:³⁵

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi yang terdapat pada (Pasal 2 Ayat (1));
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi yang terdapat pada (Pasal 3);
- 3) Menyuap pegawai negeri adalah korupsi pada (Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, Pasal 5 Ayat (1) Huruf b);
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi pada (Pasal 13);
- 5) Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi pada (Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf b);
- 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi pada (Pasal 11);
- 7) Menyuap hakim adalah korupsi pada (Pasal 6 Ayat (1) Huruf a);

³⁵ Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena Yogyakarta, hlm. 6-12

- 8) Menyuap advokat adalah korupsi pada (Pasal 6 Ayat (1) Huruf b);
- 9) Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi pada (Pasal 6 Ayat (2));
- 10) Hakim menerima suap adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf c);
- 11) Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 Huruf d);
- 12) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi pada (Pasal 8);
- 13) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi pada (Pasal 9);
- 14) Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi pada (Pasal 10 Huruf a);
- 15) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah bukti pada (Pasal 10 Huruf b);
- 16) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi pada (Pasal 10 Huruf c);
- 17) Pegawai negeri memeras adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf e, Pasal 12 Huruf f);
- 18) Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf f);
- 19) Pemborong berbuat curang adalah korupsi pada (Pasal 7 Ayat (1) Huruf a);
- 20) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi pada (Pasal 7 Ayat (1) Huruf b);

- 21) Rekanan TNI/POLRI berbuat curang adalah korupsi pada (Pasal 7 Ayat (1) Huruf c);
- 22) Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang adalah korupsi pada (Pasal 7 Ayat (1) Huruf d);
- 23) Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang adalah korupsi pada (Pasal 7 Ayat (2));
- 24) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf h);
- 25) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf i);
- 26) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi pada (Pasal 12 Huruf b).

C. Tinjauan Umum Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Masalah pembuktian adalah masalah yang muncul selama pemeriksaan di sidang pengadilan; dengan kata lain, pembuktian ini menentukan nasib seorang terdakwa apakah benar terbukti bersalah atau tidak seorang terdakwa. Selain itu, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Apakah itu benar atau salah, suatu perkara harus dibuktikan terlebih dahulu. Sebelum memulai proses pembuktian, setiap orang harus diberi tahu tentang pentingnya pembuktian serta tidak diperbolehkannya menilai begitu saja sebelum dibuktikan atas suatu

perkara. Pentingnya pembuktian ini untuk mencegah penilaian yang salah. Dalam sidang pengadilan, pembuktian merupakan bagian terpenting dalam memandang suatu perkara karena mempengaruhi putusan hakim. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa arti pembuktian terlebih dahulu. baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” berasal dari pembuktian yang berarti “sesuatu yang menyatakan kebenaran atau kejadian”. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi, pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salah pada sidang pengadilan.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut :

- a) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- c) Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);

4. Meyakinkan, menyaksikan.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu “sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu delik, pendirian atau dakwaan.

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.³⁶

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat.³⁷ Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti

³⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

³⁷ Taufiqul Halam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta.

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara pada persidangan di pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah di lakukannya, menurut Sudikno Martokusomo bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang;
- 2) Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini, bersifat intuitif atau *conviction intime*.
 - b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan alan oleh karena itu disebut dengan *conviction raisonnee*.

Secara hukum, "membuktikan" berarti memberi hakim cukup bukti untuk mengetahui dengan pasti bahwa peristiwa yang disarankan itu benar. Dalam pengertian hukum ini, hanya pihak-pihak yang

berperkara atau mereka yang memperoleh hak dari mereka yang dapat dibuktikan. Akibatnya, pembuktian yang sah tidak selalu mengarah pada kebenaran mutlak karena kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau alat bukti tertulis yang dipalsukan atau tidak benar.

Secara umum dapat kita simpulkan dari uraian di atas bahwa pembuktian adalah proses penggunaan, penyerahan, atau pembelaan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

b. Teori Pembuktian

KUHAP digunakan untuk membuktikan perkara pidana, khususnya pada tindak pidana korupsi. Sementara itu, dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, selain menerapkan KUHAP, diterapkan pula sebagian hukum acara pidana, yakni seperti pada Bab IV, yang terdiri dari pasal 25 sampai dengan 40 UU No 31 Tahun 1999. Ada sejumlah teori atau sistem bukti, yakni :

a) Teori Tradisional

B. Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni:³⁸

1) Teori Negatif

Teori negatif ini menyatakan jika hakim dapat menjatuhkan pidana, apabila hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti yang sah, jika benar telah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini digunakan pada HIR, dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung

- Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada;
- Alat-alat bukti yang sah.

2) Teori Positif

Menurut teori ini, hakim hanya dapat menentukan kesalahan seseorang yang didakwakan jika terdapat sekurang-kurangnya jumlah alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang. Dan apabila bukti minimum itu didapatkan, hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Teori ini menekankan pada positivitas. Tidak ada bukti, jadi tidak ada keyakinan; ada buktinya sekalipun hanya sedikit harus dihukum. KUHAP menganut teori ini, sebagaimana tercantum pada ketentuan didalam pasal 183 KUHAP. berbunyi bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3) Teori Bebas

Hakim tidak terikat oleh teori ini untuk menegakkan supremasi hukum. Selama ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipahami dan dibenarkan oleh pengalaman, pada pokoknya baik sistem HIR maupun KUHAP tidak mengikuti teori ini.

b) Teori Modern

1) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction intime*)

Teori ini tidak membutuhkan aturan mengenai alat bukti, dimana dengan menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim, dan membuat seolah-olah hakim sangat subyektif. Menurut teori ini, hakim tidak diharuskan mengikuti aturan apa pun ketika membuktikan suatu perkara hakim hanya berdasarkan pada keyakinan. Dalam sistem ini, hakim dapat memutuskan apakah suatu pidana harus dianggap terbukti hanya berdasarkan pada kayakinannya. Pertimbangan hakim berdasarkan atas pertimbangannya menggunakan logika melalui silogisme yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. tidak diperlukannya bukti untuk mendukung sistem penjatuhan pidana atas teori ini. Kelemahan sistem ini adalah bahwa hakim dan penilaian individunya diberikan terlalu banyak, sehingga membuat pengawasan menjadi sulit.

2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Menurut teori ini, undang-undang memutuskan jenis alat bukti apa yang dapat digunakan oleh hakim, bagaimana mereka menggunakannya, dan seberapa kuat alat bukti tersebut. Sekalipun hakim dapat berpendapat bahwa apa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar, hakim harus menentukan

bahwa keadaan itu telah terbukti, apabila alat-alat pembuktian itu digunakan menurut cara yang disyaratkan oleh undang-undang. Sebaliknya, Sekalipun hakim dapat meyakini bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, namun keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu itu sama sekali dikesampingkan jika tidak dipenuhi tentang cara dan alat-alat pembuktian.

Kelemahan dari teori ini yang tidak memberikan kepercayaan atas ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim dimana bertentangan pada prinsip Hukum Acara Pidana jika putusan harus didasarkan atas kebenaran.

- 3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, Menurut teori ini, pembuktian harus berdasarkan undang-undang, khususnya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

- 4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim dapat menentukan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yang didasarkan pada bukti dan kesimpulan. (*conclusie*) berdasarkan aturan khusus dalam pembuktian. Teori ini juga berbicara tentang

pembuktian bebas karena hakim bebas mengatakan alasan atas keyakinannya. (*vrijebewijstheorie*).

5) Teori Pembuktian Terbalik

Teori pembuktian terbalik menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan sebagaimana yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

c. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁹

Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

³⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

Alat bukti menurut Bewijs Middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan isi dari dakwaan pada sidang pengadilan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁰

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam buku yang disusun oleh Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.

Barang bukti menurut Andi Hamzah yakni suatu barang tentang mana delik dilaksanakan (obyek delik) serta barang dimana delik tersebut dilakukan, yakni alat yang digunakan untuk melaksanakan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti juga hasil dari delik, misalnya uang-negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2

perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan Pasal 181 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus diperlihatkan semua alat bukti oleh majelis hakim dan ditanya apakah ia mengakuinya. Jika hakim sidang menganggap perlu, hakim akan menunjukkan barang bukti tersebut.

Barang bukti haruslah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan agar membuktikan bahwa barang bukti tersebut memang benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana sehingga meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

d. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti

Disebutkan pada pasal 184 KUHAP ayat (1) bahwa alat bukti yang sah dan diterntukan secara terbatas. Tanpa bukti, tidak dibenarkan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti dan dibenarkan yang memiliki “kekuatan pembuktian”. Pembuktian dengan alat bukti yang tidak termasuk jenis alat bukti yang disampaikan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa.

a) Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana, kesaksian saksi adalah alat bukti yang paling utama. Dapat dikatakan, tiada suatu pidana yang luput dari pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi.

Menurut M.Yahya Harahap⁴¹ bahwa keterangan saksi hampir selalu digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana disamping pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti lain. Pengertian saksi sendiri dapat kita jumpai pada Pasal 1 KUHAP ayat (26), yakni “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam pasal 1 ayat (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi: Pasal 1 ayat (27) “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 KUHAP :

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu:

Pada intinya, siapapun bisa bersaksi. Namun, mereka tidak dapat bersaksi karena pengecualian tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 168 KUHP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya serta dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

Kemudian penjelasan pada pasal 171 KUHP juga menambahi terkait dengan pengecualian dalam memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah a, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. b, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Pada penjelasan atas pasal ini Andi Hamzah menyatakan bahwa “Anak-anak di bawah usia lima belas tahun, serta orang dengan penyakit hilang ingatan, penyakit mental, atau penyakit gila sekalipun kadang-kadang dalam ilmu psikologi disebut psikopat mereka tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh hukum pidana secara sempurna, sehingga mereka tidak perlu bersumpah atau berjanji. dalam memberikan keterangannya. Akibatnya, keterangan mereka hanya digunakan sebagai petunjuk”.⁴²

b) Alat bukti keterangan ahli

Undang-undang memungkinkan penyidik dan hakim dalam keadaan khusus untuk memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan mempunyai pengalaman khusus guna melaksanakan tugas-tugas yang dituntut oleh hukum acara pidana dengan seefisien mungkin. Lembaga legislatif melihat kesaksian ahli sebagai salah satu bukti terpenting dalam perkara pidana

⁴² Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

ketika melihat urutannya pada undang-undang yang mengatur tentang alat bukti.

Lembaga legislatif mungkin menyadari jika penggunaan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana memegang peranan penting mengingat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paling tidak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada kualitas suatu tindak pidana yang menuntut kita untuk menyeimbangkannya dengan kualitas metode pembuktian yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”.

Siapa yang dianggap ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli masih menjadi pertanyaan pada pasal tersebut, pada penjelasan tentang pasal tersebut juga tidak menjelaskan tentang ini. Dikatakan, jika keterangan ahli ini bisa juga diberikan dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang dituliskan dalam bentuk laporan serta dibuat dengan sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Apabila penyidik atau penuntut umum tidak menerima hal itu dalam pemeriksaan, ia diminta untuk memberikannya dalam pemeriksaan di sidang, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Serta memberikan keterangan setelah disumpah atau berjanji dihadapan hakim. Definisi keterangan ahli sendiri

yang merupakan bagian dari alat bukti, menurut M. Yahya Harahap hanya mampu didapat dengan “Melaksanakan penemuan serta menghubungkan dengan beberapa ketentuan yang tersebar dalam pasal-pasal KUHAP, dimulai pada Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179. Dengan cara merangkai dari pasal tersebut dengan demikian akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti”.

Agar lebih terang terkait definisi keterangan ahli sendiri kita dapat menjajaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan:

1) Pasal 1 angka 28

Definisi dari apa yang dimaksud dengan istilah "keterangan ahli" disediakan pada pasal ini yang menyebutkan bahwa, “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Melihat bunyi pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap membuat pengertian:

- Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang ahli yang menguasai “keahlian khusus” terkait masalah yang diperlukan penerjemahan untuk suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

- Arti keterangan khusus dari ahli, supaya perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan

2) Pasal 120 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Dalam pasal ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3) Pasal 133 (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. Pasal 133 berfokus pada masalah dengan keterangan ahli medis dan dihubungkan dengan kejahatan penganiayaan serta pembunuhan.

4) Pasal 179 KUHAP

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- b. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan

ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

c) Alat Bukti Surat

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali Bukti Surat yakni suatu benda yang terbuat dari (kertas, kayu, daun lontar, atau sejenisnya) dengan tanda baca yang dapat dimengerti untuk menyampaikan isi pikiran. (dibentuk dalam suatu surat).⁴³

Pada KUHAP alat bukti keterangan saksi serta keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur pada satu pasal, yakni Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung

⁴³ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sesuai isi pada Pasal 187 butir d, pendapat Andi Hamzah bahwa: “Surat dibawah tangan itu masih memiliki penilaian apabila adanya hubungan dengan isi daripada alat bukti yang lain, semisal: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) yang sudah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti selain selembarnya dokumen surat tanda terima (kuitansi) yang memiliki hubungan dengan keterangannya saksi mengenai pemberian uang terhadap terdakwa yang telah mencukupi sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP.

d) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk hanyalah berupa kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lain, menjadikannya sebagai alat bukti tidak langsung. hal ini dapat kita temui atas pengertian alat bukti petunjuk yang tercantum pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - Keterangan saksi;
 - Surat;
 - Keterangan terdakwa.
- e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa yang menempati urutan terakhir pada pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan urutan terakhir ini yang menjadi dasar alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan setelah pemeriksaan keterangan saksi. Namun, jelas ada perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” adalah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan sejumlah keadaan atau perbuatan yang mendukung perbuatan berdasarkan alat bukti lain, merupakan alat bukti. Dalam KUHAP Pasal 189 memberikan penjelasan bahwa:⁴⁴

⁴⁴ Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

e. Tanggungjawab Pembuktian

Penjelasan mengenai penuntut umum tercantum pada Pasal 1 angka (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan bahwa “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Kaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

disampaikan jika “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Dengan demikian kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. Dalam kekuasaan penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga kejaksaan Republik Indonesia.

Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Namun sesuai pada asas *dominus litis*, dengan demikian kejaksaan memegang kendali penuh atas kebijakan penetapan dan penuntutan. Dalam hal inilah, Penuntut umum menentukan lengkap tidaknya suatu perkara dalam berkas perkara setelah dilakukannya penyidikan. Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka beserta barang buktinya, menyiapkan Surat dakwaan, dan menyampaikannya pada pengadilan jika berkas perkara sudah lengkap. Penyidik akan diberikan instruksi oleh jaksa penuntut umum untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dikirimkan ke pengadilan jika belum lengkap.

Dengan ini begitu pentingnya peranan penuntut umum untuk hal pembuktian, mengingat pembuktian atas perkara tindak pidana di muka persidangan merupakan tanggung jawab jaksa sebagai penuntut umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian pada hukum acara pidana diseluruh negara didunia memang menjatuhkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum. Adanya beban pembuktian oleh Penuntut Umum ini menyebabkan Penuntut Umum mesti selalu berupaya menghadirkan minimum alat bukti dimuka persidangan.

Sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan jika: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Akibatnya, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dengan demikian hal tersebut menjadi beban penuntut umum untuk dapat menyajikan minimum 2 (dua) alat bukti tersebut pada saat persidangan untuk memperoleh keyakinan hakim.

Oleh sebab itu, pembuktian memegang peranan fundamental dalam membuktikan tugas jaksa sebagai penuntut umum, kepada pihak yang dituntut untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pembuktian yang mana dijelaskan pada Pasal 66 KUHAP

yang mengatakan “jika pihak yang mendakwakan maka pihak itulah yang wajib membuktikan dakwaannya”.

D. Tinjauan Umum Kesalahan

a. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas, meliputi: sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik sebagai unsur subjektif delik ditambahkan pula, bahwa tiada alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Sejak tahun 1930 dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld*). Hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dipidana. Sidang Perhimpunan Yuris Belanda telah memperdebatkan mengenai hal ini *Vrij* dan *Wijnveld* menganjurkan agar asas tersebut dimasukkan kedalam KUHP, anjuran ini ditentang oleh Pompe dengan alasan batas-batas kesalahan itu sangat gelap.

Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) ada dua hal dapat diterima tidak dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan).
2. Dalam hal pembuat ada didalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia

tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran sesat dan sebagainya).

Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

b. Unsur-Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, dan undang-undang (dalam hal ini Pasal 44 KUHP) yang menentukan kualitas orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana. Seseorang memang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diperlukan langkah selanjutnya apakah orang itu memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya.⁴⁶

Pengertian dalam hukum pidana dapat disebut unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Sengaja;
2. Kelalaian (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan meliputi sengaja, kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan,

⁴⁵ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

⁴⁶ A. Triana Ohoiwutun, April 2015, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB)*, Komisi Yudisial, Volume 8, No. 1, hlm. 10

ketiga-tiganya merupakan syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Putusan

a. Kompetensi Pengadilan Tipikor

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi setelah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 46 Tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. Dengan demikian jelaslah bahwa setelah diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara korupsi di Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 ini dinyatakan bahwa “Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum” sehingga yang berwenang untuk menangani perkara korupsi tersebut hanyalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk itu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 46 Tahun 2009 dibuat khusus untuk mengatur dan memberi payung hukum terhadap pengadilan tindak pidana korupsi yang sekarang telah sesuai dengan sistem peradilan pidana yang integral,

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 35

⁴⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

serta menghilangkan ‘standar ganda’ atau ‘dualisme’ sistem peradilan dalam menangani perkara korupsi.

Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk mengemban amanah ini, Mahkamah Agung membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tujuh kota besar di Indonesia sebagai rencana jangka pendek, yaitu di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Makassar, serta menyusul kemudian akan dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di semua kota provinsi di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidaklah mudah karena terkait dengan permasalahan sarana prasarana, dana, dan ketersediaan sumber daya manusia sehingga untuk merealisasikannya Mahkamah Agung akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara bertahap. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 menyatakan secara implisit bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi sudah beralih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani perkara korupsi. Pengadilan Negeri tidak lagi dapat mengadili perkara korupsi. Dengan demikian, UU No. 46 Tahun 2009 tidak sertamerta mencabut kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara korupsi, karena Pengadilan Negeri tetap dibutuhkan dalam menghindari terjadinya kekosongan hukum selama

proses pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap wilayah kabupaten/kota. Namun kewenangan tersebut hanya bersifat sementara, yakni sampai dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri wilayah hukum yang bersangkutan.⁴⁹

b. Pengertian dan Jenis putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari *vonus* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; *interlocutoirc* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa; “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”.⁵⁰

Di dalam KUHAP, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan yakni pertama “dalam putusan sela perkara pidana dasar

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 5

⁵⁰ Gatot Sopramono, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. hlm.36

hukumnya adalah pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Kedua, putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan jikalau ada, maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan para saksi, keterangan dari terdakwa, demikian juga mengenai alat-alat yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut serta dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaanya.⁵¹ Adapun jenis putusan akhir pidana antara lain :

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pada pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

⁵¹ Djisman samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: nuansa aulia, 2013), hlm.146

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, yaitu :

1. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur dalam syarat pertama ini, yaitu kesalahan dan yang kedua tidak terbukti serta yang terakhir secara sah. Unsur yang pertama yaitu kesalahan. Unsur kesalahan dalam teori pidana dapat bermakna perbuatan secara sengaja maupun *culpa* serta pelaku perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pemaaf dan pembenaran). Seseorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahannya tidak terbukti. Kesalahan tersebut bermakna bahwa perbuatan terdakwa baik secara sengaja maupun kulpa tidak terbukti. Kesalahan tersebut tidak terbukti dapat juga karena adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa pasal 191 ayat (1) KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur di dalam didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf.

Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan hal-hal tersebut adalah:⁵²

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;
- b. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam pasal 45 KUHP;
- c. Pengaruh paksa *overmacht* baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP;
- d. Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP; dan
- e. Melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP.

Andi Hamzah berpendapat lain, bahwa antara alasan pembedah dan alasan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum acara pidana. Alasan pembedah *rechtsvaardigingsgronden* meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas, sedangkan alasan pemaaf *schulduitsluitingsgronden* meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.⁵³ Kedua pendapat tersebut sebetulnya mendasarkan pada sumber yang sama, yaitu alasan peniadaan

⁵² M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm 349-350

⁵³ *Ibid*, hlm 144

pidana sebagaimana diatur dalam BAB III Buku 1 KUHP. Di dalam dasar peniadaan pidana tersebut di dalamnya memang tercantum mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar suatu perbuatan sehingga meniadakan pidana bagi pelakunya. Peniadaan pidana tersebut dapat karena unsur melawan hukum yang tidak ada atau karena kesalahan yang tidak ada dalam perbuatan tersebut.⁵⁴

Apabila melihat rumusan pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan pada prinsipnya adalah “kesalahan tidak terbukti”, maka tidak ada unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa, sedangkan unsur kesalahan dapat diartikan kesengajaan maupun kealpaan (*dolus* dan *culpa*) dalam perbuatan serta alasan pembenar dan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidananya.

Kembali kepermasalahan alasan pembenar dan alasan pemaaf, Jan Rimmelink memiliki pendapat, bahwa alasan pembenar menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Sedangkan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan menghasilkan tidak dapat dipidananya si pelaku.⁵⁵ Pendapat Rimmelink tersebut senada dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum sedangkan alasan pemaaf meniadakan kesalahan. Namun,

⁵⁴ Tolib Effendi, *dasar-dasar hukum acara pidana; Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Malang, setara press, 2014, hlm 183

⁵⁵ *Ibid*, hlm 183-184

apabila konsisten dengan kerangka pemikiran demikian, maka tidak terpenuhinya unsur kesalahan dengan demikian terdapat alasan pemaaf, maka terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Kesalahan menurut Utrecht bermakna tiga hal, yaitu:⁵⁶ kemampuan bertanggung jawab dari pelaku; hubungan batin antara perbuatan dengan pelaku (kesengajaan atau kealpaan) dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Berdasarkan rumusan kesalahan Utrecht tersebut jelas, bahwa alasan penghapus pidana terdapat dua macam yaitu alasan pemaaf dan pembenar, sehingga pendapat Utrecht tersebut seperti halnya pendapat M. Yahya Harahap menyatakan, terdakwa dijatuhi putusan bebas apabila kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk diantaranya adalah ketika terdapat alasan penghapusan pidana melekat pada perbuatan pelaku.⁵⁷

Unsur berikutnya yaitu “tidak terbukti secara sah”. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah, sah artinya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian dalam pasal 184 KUHAP. Sehingga jika dikaitkan dengan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan diperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut.

⁵⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana 1*, (Jakarta: penerbit universitas, tanpa tahun) hlm 28

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 184

2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan hakim. Bahwa kekuatan pembuktian terletak pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan, pengertian tidak adanya kesalahan termasuk didalamnya adalah adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta kata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki makna, tidak adanya 2 alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.⁵⁸

Hakim menjatuhkan putusan bebas bagi seseorang terdakwa, maka terdakwa atau Penuntut Umum tidak berhak mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Dari pasal 67 KUHAP dapat disimpulkan bahwa apabila ada suatu putusan di pengadilan yang berisi pembebasan terdakwa dan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum,

⁵⁸ *Ibid* hlm. 184-185

maka penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan banding lain halnya apa yang dikemukakan dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Jadi berdasarkan Pasal 244, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Akan tetapi kalau kita lihat putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas) disebutkan: menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor: 114/PPU-X/2012 maka terhadap putusan bebas upaya hukum tidak dapat diminta banding namun Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dapat melakukan upaya hukum kasasi.

b) Putusan Lepas (*Onslag Van Rechtsvercolging*)

Berbicara tentang putusan pengadilan masih mengacu pada ketentuan Pasal 191 KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum”. Seperti halnya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :⁵⁹

1. Perbuatan terdakwa terbukti

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.

2. Bukan merupakan tindak pidana

Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, dimana ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata (wanprestasi bukan perkara penipuan). Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 185-186.

tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

c) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Jelaslah jika putusan yang memuat pidana itu didasarkan pada bukti-bukti yang ada, yang semuanya menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Didalam Pasal 193 ayat (1) KUHP disampaikan: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) tersebut. Seorang terdakwa tidak dapat menerima hukuman kecuali mereka telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja keduanya termasuk kedalam maksud pada pasal ini. Namun perlu diingat bahwa didalam hukum pidana ada dasar-dasar yang menghapuskan pidana, sehingga tidak semua orang yang dianggap bersalah dapat dipidana. (*straf uitsluitings groden*).

Seseorang yang dipidana karena suatu tindak pidana merupakan bukti bahwa negara melalui hakim telah melakukan suatu tindakan pemidanaan terhadap seseorang sehingga yang

bersangkutan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan pidana ini, diharapkan pada korban atau keluarga korban merasakan rasa keadilan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa biasanya dinyatakan terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertimbangan oleh hakim yang bersangkutan untuk memutuskan berat-ringannya pidana bagi seseorang.

Di dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP secara tegas ditetapkan, surat putusan pidana memuat:

- kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Jadi apabila ada putusan yang tidak memuat salah satu dari yang dikemukakan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatas maka putusan tersebut batal demi hukum.⁶⁰

c. Pertimbangan Hakim

Suatu perkara pidana dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim menurut undang-undang. Hakim harus bertindak adil ketika

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 159

menangani suatu perkara yang diberi wewenang kepadanya tersebut. Fakta serta peristiwa aktual merupakan aspek yang dianggap paling krusial oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara untuk mengambil keputusan. Majelis Hakim dapat menentukan hukum yang tepat berdasarkan fakta dan peristiwa tersebut.⁶¹

Bukti yang dikumpulkan selama persidangan harus memungkinkan hakim untuk menganalisis suatu peristiwa. Serta penemuan hukum harus dilakukan oleh majelis hakim. (*rechsvinding*) berkaitan dengan kejadian dan fakta tersebut. Selain itu, karena hal ini merupakan proses yang berkelanjutan, kesimpulan hukum oleh hakim wajib konsisten dengan bukti yang diajukan di pengadilan. Penemuan hukum adalah proses penentuan hukum dimana berlaku untuk situasi tertentu.

Oleh sebab inilah undang-undang yang dipergunakan oleh Majelis Hakim mesti disesuaikan dengan fakta serta peristiwa yang sedang terjadi. Setelah tahap pembuktian selesai, Majelis Hakim akan menentukan atau mengambil keputusan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak faktor karena putusan tersebut nantinya akan menjadi sorotan publik atau bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat. apalagi jika ada pihak yang menilai bahwa hakim membuat keputusan yang

⁶¹ Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. (2015). *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 8(3), hlm. 253.

tidak adil. Mayoritas hakim di Indonesia menggunakan pertimbangan hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis) dalam mengambil keputusan.

d. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan dan oleh undang-undang yang harus diperhitungkan dalam suatu putusan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yakni, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu :⁶²

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan;

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan dan ketahui atau alami sendiri;

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan lihat

⁶² H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, hlm.214

dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan pengadilan

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.⁶³

e. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu :⁶⁴

1. Latar belakang perbuatan

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

⁶³ *Ibid*, hlm 215

⁶⁴ *Ibid*. hlm 216.

Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan;

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa Hakim mempertimbangkan; sumber, motif, dan tujuan kejahatan; bagaimana melakukan sesuatu tindak pidana; pola pikir, batin pelaku; daftar riwayat hidup dan status sosial

ekonomi pelaku; setelah dipidana, keadaan mental dan tindakan pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; serta persepsi publik tentang tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

f. Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi yaitu putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat maka lama kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum di terima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi

hukum yurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut hukum hakim.

Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain diantaranya:⁶⁵

- 1) Pertimbangan psikologis: Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut;
- 2) Pertimbangan praktis: Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatukan putusan oleh hakim terlebi dahulu lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau diperkuat oleh pengadilan tinggi dan MA maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang/berbeda dari putusan hakim yang lebih tinggi maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan pada waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi;
- 3) Pendapat yang sama: Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang social terlebih dahulu terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian maka sudah wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.

⁶⁵ Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, 2017, Universitas Negeri Makassar.

Adapun macam-macam yurisprudensi antara lain:

- 1) Yurisprudensi tetap, yurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama;
- 2) Yurisprudensi tidak tetap, yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap.